

Jurnal_Inovasi.docx

by

Submission date: 17-May-2023 10:06AM (UTC+0500)

Submission ID: 2095196515

File name: Jurnal_Inovasi.docx (128.8K)

Word count: 4395

Character count: 32940

Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Tegal di Tengah Pandemi Covid-19

Mohammad Arridho Nur Amin^{1*}, Eva Anggra Yunita²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasati Tegal

Abstrak

Pajak hotel dan restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang, pemerintah Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan pemungutan pajaknya mengupayakan terlaksananya pembangunan yang potensial terhadap pencapaian target penerimaan daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pencapaian potensi, efektifitas, dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Tegal di tengah kondisi Pandemi Covid-19. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Data sekunder berisi jumlah penerimaan pajak daerah dan PAD untuk menganalisis tingkat pencapaian potensi, efektifitas, dan kontribusi pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan potensi pajak Kabupaten Tegal tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan adanya covid-19, hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang enggan untuk keluar rumah baik untuk membeli makanan maupun berrekreasi dan menginap di hotel. Target yang diberikan pemerintah dalam pajak pun tidak dapat dipenuhi karena merosotnya omset hotel dan restoran, sehingga baik hotel maupun restoran melakukan pengurangan karyawan untuk dapat bertahan di kondisi ekonomi yang sedang menurun ini.

Kata Kunci: Pajak Hotel dan Restoran, Potensi, Efektivitas, Kontribusi, PAD, Pandemi Covid-19, Kabupaten Tegal

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah. Dalam merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah (Seymour & Turner, 2002). Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dengan berbagai perubahan, berbagai macam respon timbul dari daerah-daerah. Diantaranya ialah bahwa pemberian keleluasaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya.

Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya bisnis rekreasi atau pariwisata adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Bukit & Putri, 2018). Kedua sektor ini memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah karena dengan meningkatnya sektor pariwisata di Kabupaten Tegal, penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran juga akan meningkat sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak daerah. (Pudji, 2020) Kabupaten Tegal mempunyai banyak potensi pajak daerah yang masih harus digali oleh pemerintah setempat. Dari beberapa pajak yang ada menurut sumbernya dapat digolongkan menjadi 2 yaitu pajak yang berasal dari fasilitas yang sengaja dibuat seperti hotel dan restoran, reklame, dan penerangan jalan. Sedangkan, pajak galian golongan C dan sarang burung adalah pajak karena pemanfaatan alam atau lingkungan hidup yang dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat sekitar, demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat Kabupaten Tegal mempunyai objek wisata yang cukup lengkap baik wisata

pantai, waduk mau-pun wisata pegunungan, jadi pajak yang digali dari sektor hotel dan restoran cukup tinggi.

Selain itu, berdasarkan pengamatan, didirikannya hotel dan restoran disekitar kawasan wisata maupun di dalam objek wisata yang berada di kabupaten Tegal dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun jumlah hotel dan restoran yang memiliki pembayaran pajak terbesar, yaitu ada 26 hotel dan 74 restoran dengan total keseluruhan berjumlah 100 sampel, seluruh sampel tersebut dapat dilihat pada Tabel Berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Penginapan

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar
1	Hotel	19
2	Villa	1
3	Cottage	6
Jumlah		26

Sumber: DPPKAD, diolah (2020)

Tabel 2. Jumlah Restoran

No	Klasifikasi Restoran	Jumlah Restoran
1	Restoran Besar	32
2	Restoran Sedang	33
3	Restoran Kecil	9
Jumlah		74

Sumber: DPPKAD, diolah (2020)

Pada Tabel 1 dan tabel 2 menunjukkan jumlah dari hotel dan restoran yang memiliki target pajak yang besar dan mampu menyumbang pemasukan bagi PAD Kabupaten Tegal setiap tahunnya, selain itu hotel dan restoran di Kabupaten Tegal juga memiliki potensi yang besar karena memiliki objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Sehingga diharapkan dengan naiknya omset yang diterima hotel dan restoran di Kabupaten Tegal maka akan meningkatkan target pajak daerah bagi masing-masing unit usaha.

Pada bulan maret 2020, masyarakat digemparkan dengan berita penyebaran Covid-19 (*Coronavirus*), dalam rangka meminimalisir penyebaran Covid-19 pemerintah kota tegal mengumumkan diberlakukannya *Lockdown* terhadap kota tegal, hal ini dilakukan dengan cara menutup sebagian akses jalan menuju Kabupaten Tegal, serta menghimbau untuk tidak berdekatan demi menghindari penularan, hal ini dilakukan selama pandemi Covid-19 ini sedang mewabah, dampak dari diberlakukannya *Lockdown* tersebut serta himbauan agar tidak berkerumun ataupun berdekatan, berimbas terhadap omset yang didapatkan pada sektor pariwisata yang juga berdampak langsung terhadap sektor hotel, serta restoran. Adapun jumlah penurunan omset untuk sektor hotel dan restoran bisa dilihat pada tabel 3 dan tabel 4.

Tabel 3. Penurunan Omset Hotel dan Restoran

No	Klasifikasi	Jumlah Hotel dan Restoran	Rata-rata Penurunan Omset
1	Hotel	26	59%

2	Restoran	74	49%
	Total	100	

Sumber: Data diolah (2020)

Pada tabel 3 dapat dilihat rata-rata penurunan omset yang diperoleh hotel dan restoran yang cukup besar, kedua sektor tersebut tidak bisa memaksimalkan pendapatan selama pandemi Covid-19 ini, hal tersebut diakibatkan larangan terhadap berkumpulnya beberapa orang dalam satu lokasi, kondisi ini diperparah dengan banyaknya pemudik asal Tegal, Brebes dan sekitarnya sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap masyarakat umum khususnya di Kabupaten Tegal, sehingga penurunan omset dari kedua sektor tersebut semakin besar.

METODE

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan yang memadukan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif dari berbagai sumber data, baik data primer maupun data sekunder. Terdapat dua macam teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

1. Studi Lapangan

Kholifah, (2019) Penulis akan berusaha mencoba melakukan penelitian lapangan guna memperoleh data-data mengenai besarnya penerimaan pajak hotel dan restoran, serta total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten tempat dilakukan penelitian tersebut, selain itu penulis juga akan melakukan wawancara terhadap informan yang terkait dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Studi Pustaka

Darmalaksana, (2020) Dalam melakukan studi pustaka, penulis berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.

Pengolahan dan Analisis Data

Analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan menggambarkan, menjabarkan dan menganalisa masalah objek yang diteliti kemudian membandingkan dengan konsep teori yang ada, metode ini bertujuan mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta serta sifat dari objek penelitian (Ghozali, 2012). Metode analisis dalam penelitian menggunakan analisis perhitungan potensi Pajak Hotel dan Restoran dengan mengacu pada formula dasar Pajak Restoran yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 24 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Tegal nomor 1 tahun 2012 tentang pajak daerah dan peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten Tegal nomor 1 tahun 2012 tentang pajak daerah.

Menghitung Potensi Analisis Potensi Pajak Daerah

a. Pajak Hotel

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan rumus yang disampaikan oleh Pujiasih & Wardani, (2014) sebagai berikut:

$$PPH = A \times B \times C \times D$$

Dimana:

PPH = Potensi Pajak Hotel
A = Jumlah Kamar
B = Tarif kamar rata-rata
C = Jumlah Hari
D = Tarif Pajak Hotel (%)

b. Pajak Restoran

Perhitungan potensi pajak restoran menggunakan rumus yang disampaikan Supriadi et al., (2020) sebagai berikut:

$$NPPR = JR \times TRp \times Jh \times TP$$

Keterangan:

NPPR = Nilai Potensi Pajak Restoran (Rupiah)
JR = Jumlah Restoran (Unit)
TRp = Tarif Rata-rata Pertama
Jh = Jumlah hari (hari)
Tp = Tarif Pajak

Menghitung Target Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran 2020

Penentuan target pajak daerah Kabupaten Tegal tahun 2020 menggunakan tiga skenario yaitu skenario 1 (dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,3%), skenario 2 (pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkatan berat 2,3%), dan skenario 3 (pertumbuhan ekonomi sangat berat -0,4%). Dengan nilai pajak daerah diperoleh dengan cara mengalikan potensi dengan suatu bobot yang mencerminkan presentase pencapaian potensi yang dipengaruhi oleh adanya hambatan-hambatan yaitu pandemi covid-19. Presentase bobot dibagi menjadi tiga nilai yaitu presentase bobot untuk hambatan sedang (optimis), hambatan berat (moderat) dan hambatan sangat berat (pesimis), sehingga diperoleh nilai target pajak daerah untuk hotel dan restoran.

Perhitungan Target Penerimaan pajak hotel dan restoran menggunakan rumus yang disampaikan (Mardiasmo, 2016) sebagai berikut:

$$TP = PPjk \times EP$$

Keterangan:

TP = Target Penerimaan
PPjk = Potensi Pajak
EP = Estimasi Perkembangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perekonomian Kabupaten Tegal banyak dipengaruhi oleh kegiatan perdagangan, pertanian dan industri. dari kegiatan perdagangan, beberapa komoditi telah berhasil diekspor. Komoditi tersebut adalah kayu olahan, sapu, *furniture*, benang tenun, *bracket*, dan *hanger*. Pariwisata di Kabupaten Tegal juga tergolong cukup lengkap karena memiliki wisata pantai, waduk dan pegunungan. Objek-objek wisata ramai dikunjungi oleh wisatawan nusantara pada hari libur terutama libur hari raya idul fitri. Keberadaan objek-objek wisata dapat membantu kehidupan perekonomian masyarakat disekitar kawasan tersebut.

Hasil Penelitian

Kabupaten memiliki potensi-potensi yang bersumber dari perikanan, perdagangan dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran utama yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Tegal. Sejalan dengan meningkatnya dana untuk pembangunan, maka pemerintah daerah Kabupaten Tegal terus berupaya dalam menggali potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan pendapatan daerah.

Tabel4. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Tegal

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Hotel	Tarif Rata-rata	Jumlah Hari	Pajak	Potensi Pajak
1	Hotel	19	Rp121.000	365	10%	Rp 1.347.300.000
2	Villa	1	Rp 75.000	365	10%	Rp 140.400.000
3	Cottage	6	Rp 70.000	365	10%	Rp 21.600.000
Jumlah		26				Rp1.509.300.000

Sumber: Data diolah (2021)

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa hotel yang ada pada kabupaten Tegal memiliki potensi yang besar dengan jumlah penginapan yaitu 26 terbagi menjadi hotel yang berjumlah 19, villa 1, dan cottage sejumlah 6 sehingga jumlah potensi yang dibayarkan untuk pembayaran pajak hotel sejumlah Rp1.509.300.000.

Tabel5. Perhitungan Potensi Pajak Restoran Kabupaten Tegal

No	Klasifikasi Restoran	Jumlah Restoran	Rata-rata Omset	Jumlah Hari	Pajak	Potensi Pajak
1	Restoran Besar	32	Rp 2.453.125	360	10%	Rp 2.826.000.000
2	Restoran Sedang	33	Rp 2.345.455	360	10%	Rp 2.786.400.000
3	Restoran Kecil	9	Rp 1.377.778	360	10%	Rp 446.400.000
Jumlah		74	Rp 6.176.357			Rp 6.058.800.000

Sumber: data diolah (2021)

Besaran potensi untuk pajak restoran ditunjukkan pada tabel 5, dengan berbagai jenis restoran dari restoran besar, restoran sedang, hingga restoran kecil. Masing-masing memiliki potensi yang sangat besar, hal ini dapat dilihat pada jumlah potensi keseluruhan restoran sejumlah Rp6.058.800.000

Tabel6. Perhitungan Dampak Covid-19 terhadap Penurunan Omset Hotel

No	Klasifikasi Hotel	Rata-Rata Jumlah Kamar	Tarif Rata-rata	Jumlah Hari	Penurunan	Tarif Pajak	Penurunan Potensi Pajak
1	Hotel	8	Rp121.000	365	53%	10%	Rp639.662.500
2	Villa	2	Rp 75.000	365	75%	10%	Rp 5.475.000
3	Cottage	2	Rp 70.000	365	75%	10%	Rp 92.162.500

Jumlah	12	Rp737.300.000
--------	----	---------------

Sumber: data diolah (2021)

Tabel 6 menunjukkan besaran penurunan omset dikarenakan pandemi Covid-19, penurunan tamu yang menginap pada Hotel, Villa, ataupun Cottage sangat besar yaitu rata-rata penurunan hingga 59%. Hal ini berdampak pada penurunan omset per hari yang didapatkan oleh hotel, penurunan omset mengakibatkan penurunan kemampuan hotel terhadap pajak yang dibayar dari Pajak Hotel.

Tabel 7. Perhitungan Dampak Covid-19 terhadap Penurunan Omset Restoran

No	Klasifikasi Restoran	Rata-Rata Omset	Penurunan (%)	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Penurunan Potensi Pajak
1	Restoran Besar	Rp 1.215.625	48%	360	10%	Rp 1.400.400.000
2	Restoran Sedang	Rp 1.110.606	50%	360	10%	Rp 1.319.400.000
3	Restoran Kecil	Rp 700.000	47%	360	10%	Rp 243.000.000
Jumlah		Rp 3.076.231				Rp 2.962.800.000

Sumber: data diolah (2021)

Pada tabel 7 dapat dilihat restoran juga mengalami penurunan omset sama seperti hotel yang diakibatkan wabah Covid-19, hal tersebut langsung berdampak terhadap penurunan konsumen/tamu yang datang ke restoran tersebut. Berbagai restoran yang ada langsung terkena dampak dari pandemi Covid-19 tersebut, penurunan omset yang terjadi di restoran akan berimbas pada penurunan kemampuan restoran tersebut dalam membayar pajak restoran, karena pembayaran pajak restoran yang dilakukan adalah dari omset yang didapatkan.

Tabel 8. Perhitungan Target Pajak Hotel 2020 sebelum pandemi covid-19

No	Klasifikasi Hotel	Potensi Pajak	Estimasi Perkembangan		
			5,30%	2,30%	-0,40%
1	Hotel	Rp 1.347.300.000	Rp 75.705.851	Rp 73.548.989	Rp 71.607.813
2	Villa	Rp 21.600.000	Rp 24.982.425	Rp 24.270.675	Rp 23.630.100
3	Cottages	Rp 140.400.000	Rp 23.060.700	Rp 22.403.700	Rp 21.812.400
Jumlah		Rp 1.509.300.000	Rp 123.748.976	Rp 120.223.364	Rp 117.050.313

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Tabel 9. Perhitungan Target Pajak Restoran 2020 sebelum pandemi covid-19

No	Klasifikasi Restoran	Potensi Pajak	Estimasi Perkembangan		
			5,30%	2,30%	-0,40%
1	Restoran Besar	Rp 2.826.000.000	Rp 92.993.063	Rp 90.343.688	Rp 87.959.250
2	Restoran Sedang	Rp 2.786.400.000	Rp 88.911.491	Rp 86.378.400	Rp 84.098.618
3	Restoran Kecil	Rp 446.400.000	Rp 52.228.800	Rp 50.740.800	Rp 49.401.600

Jumlah	Rp6.058.800.000	Rp234.133.353	Rp227.462.888	Rp221.459.468
--------	-----------------	---------------	---------------	---------------

Sumber: Data diolah peneliti(2021)

Tabel 10. Perhitungan Target Pajak Hotel 2020 setelah pandemic covid-19

No	Klasifikasi Hotel	Potensi Pajak	Estimasi Perkembangan		
			5,30%	2,30%	-0,40%
1	Hotel	Rp1.347.300.000	Rp37.030.787	Rp37.823.029	Rp36.774.711
2	Villa	Rp 21.600.000	Rp7.366.613	Rp7.156.738	Rp6.967.850
3	Cottages	Rp 140.400.000	Rp5.765.175	Rp5.600.925	Rp5.453.100
		Rp1.509.300.000	Rp50.162.574	Rp50.580.691	Rp49.195.661

Sumber: Data diolah peneliti(2021)

Tabel 11. Perhitungan Target Pajak Restoran 2020 setelah pandemic covid-19

No	Klasifikasi Restoran	Potensi Pajak	Estimasi Perkembangan		
			5,30%	2,30%	-0,40%
1	Restoran Besar	Rp2.826.000.000	Rp46.081.913	Rp44.769.038	Rp43.587.450
2	Restoran Sedang	Rp2.786.400.000	Rp42.100.855	Rp40.901.400	Rp39.821.891
3	Restoran Kecil	Rp446.400.000	Rp28.431.000	Rp27.621.000	Rp26.892.000
	Jumlah	Rp6.058.800.000	Rp116.613.767	Rp113.291.438	Rp110.301.341

Sumber: Data diolah peneliti(2021)

Pembahasan Potensi Pajak Hotel dan Restoran

Hasil penelitian dari potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki potensi pajak yang sangat besar, untuk potensi pajak hotel sebesar Rp1.530.262.500 sedangkan pajak restoran memiliki potensi pajak yang lebih besar yaitu sebesar Rp6.058.800.000. jika ditotal jumlah potensi pajak dari hotel dan restoran yang ada di kabupaten tegal maka potensi pajak keduanya berjumlah Rp7.589.062.500 potensi pajak tersebut bisa di maksimalkan melalui perolehan omset yang ditingkatkan, Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan potensi pajak hotel dan restoran melalui peningkatan omset dari hotel dan restoran, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal harus dapat meningkatkan realisasi pajak hotel dan restoran dengan mendukung kegiatan yang dilakukan pihak hotel seperti promosi tentang hotel dan restoran yang ada di kabupaten tegal.

Adapun kegiatan promosi yang dilakukan pihak hotel meliputi *advertising* yang merupakan suatu kegiatan promosi melalui media cetak atau media elektronik, *public relation* adalah kegiatan yang menggunakan teknik-teknik pendekatan kepada masyarakat secara luas dengan bermacam macam kegiatan yang berkaitan dengan operasional hotel dan tugas utamanya memelihara citra

hotel dimata tamu dan masyarakat secara luas, serta apabila terdapat hal-hal yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap hotel maka *public relation* bertanggung jawab meluruskan misalnya dengan meralat disurat kabar atau melakukan wawancara dengan wartawan, *sales* adalah kegiatan penjualan dengan menggunakan alat bantu seperti slide presentasi, brosur, *leaflet*, dan lain-lain, serta kegiatan promosi yang terakhir adalah *personal selling* yang merupakan suatu kegiatan promosi yang dilakukan dengan jalan melakukan bujukan kepada calon tamu dengan harapan dapat memutuskan kepastian akan membeli produk hotel yang ditawarkan.

Kegiatan promosi juga bisa dilakukan oleh pihak restoran untuk mendorong lebih banyaknya konsumen yang datang ke restoran tersebut, dengan kondisi jalan yang baik serta keberadaan restoran yang berada dekat objek wisata juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kunjungan dari tamu dan konsumen yang datang ke restoran di kabupaten tegal tersebut. Pada beberapa restoran pun memiliki hidangan andalan yang dapat menarik konsumen dari luar kabupaten tegal, serta didukung dengan harganya yang terjangkau sehingga semakin banyak konsumen yang datang kembali untuk menikmati hidangan di restoran tersebut.

Target Pajak Hotel dan Restoran

Besarnya potensi pajak hotel dan restoran yang ada di kabupaten tegal dapat dimaksimalkan oleh pemerintah melalui target yang diberikan pemerintah terhadap pajak hotel dan pajak restoran. dari 74 restoran yang didata dalam penelitian ini terdapat 37 restoran yang memiliki omset hingga melebihi 1 milyar dalam satu tahun, sehingga restoran tersebut berpotensi untuk dinaikkan target pajaknya yang dibebankan terhadap restoran tersebut, serta ada 1 restoran kecil yang belum melakukan pembayaran pajak, namun sudah memiliki potensi dalam pembayaran pajak restoran.

Dengan besarnya omset yang didapatkan oleh restoran di kabupaten tegal, pemerintah kabupaten tegal dapat mempertimbangkan terhadap besaran pajak yang dibebankan terhadap restoran-restoran yang ada, penyesuaian target terhadap pajak restoran juga dapat dilihat bagaimana kondisi dari restoran tersebut, pemerintah kabupaten bisa melihat kelebihan dari restoran tersebut, beberapa ada restoran yang memiliki peluang yang cukup besar untuk di naikkan target pajak restorannya, seperti restoran yang memiliki lokasi yang strategis dibandingkan dengan restoran lainnya, restoran tersebut sudah dikenal oleh banyak orang serta menu di restoran tersebut banyak diminati oleh para konsumen.

Potensi yang ada pada pajak hotel pun tidak jauh berbeda dengan potensi kenaikan target pajak restoran, ada 4 hotel yang memperoleh omset diatas 1 milyar dalam setahunnya. Serta ada beberapa hotel yang pembayaran pajaknya lebih kecil dibandingkan pajak yang semestinya dibayarkan, hal ini dilihat dari perolehan omset yang diterimanya melebihi hotel lainnya namun jumlah pajak yang dibayarkan justru lebih kecil dibandingkan hotel yang omsetnya lebih kecil, sehingga pemerintah dapat menilai kembali apakah target pajak tersebut sudah sesuai dengan kemampuan hotel ataukah belum.

Tabel 8 dan tabel 9 menunjukkan perhitungan target pajak bagi usaha hotel dan restoran yang ada di kabupaten tegal, dari kedua tabel tersebut diberikan tiga macam kriteria dalam perhitungan target pajak hotel dan restoran, yaitu kriteria sedang (pertumbuhan 5,3%), buruk (pertumbuhan 2,3%) dan sangat buruk (-0,4%). Kriteria ini diambil dengan pertimbangan kondisi perekonomian indonesia yang sedang dialami indonesia yang sedang memburuk yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah, serta meningkatnya inflasi. Sehingga target pajak yang dapat diberikan bagi pelaku usaha hotel dengan kondisi jika tidak ada wabah covid-19 berkisar Rp1.611.366.413 (pada pertumbuhan sedang 5,3%), Rp1.565.458.537,50 (pada pertumbuhan buruk 2,3%), dan Rp1.524.141.450,00 (pada pertumbuhan sangat buruk yaitu -0,4%)

Sedangkan target pajak restoran adalah sebesar Rp6.379.916.400 (pada pertumbuhan sedang 5,3%), Rp6.198.152.400 (pada pertumbuhan buruk 2,3%) dan Rp6.034.564.800 (pada pertumbuhan sangat buruk yaitu -0,4%). Kategori tersebut dilandasi oleh perkiraan kondisi

ekonomi makro Indonesia yang tentu dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti normalisasi kebijakan bank sentral Amerika Serikat yang memicu arus keluar dana asing dari Indonesia (*capital outflow*), kebijakan proteksionisme dari negara maju, serta harga komoditas dan kondisi ekonomi China, karena China merupakan mitra utama dagang Indonesia saat ini.

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Target Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

Dampak dari mewabahnya pandemi covid-19 ini mengakibatkan penurunan yang sangat besar dari tamu ataupun konsumen yang biasa menginap di hotel serta makan di restoran pada Kabupaten Tegal, himbauan dari pemerintah untuk tidak berkumpul dalam suatu tempat serta ajakan untuk *Work From Home (WFH)* untuk meminimalisir penularan covid-19 mengakibatkan banyaknya konsumen dan tamu berdiam diri di rumah dan tidak melakukan kegiatan di luar kecuali hanya membeli kebutuhan pokok, hal tersebut langsung berdampak terhadap kunjungan tamu dan konsumen untuk menginap di hotel serta makan di restoran, sehingga omset yang diperoleh oleh pihak hotel dan restoran menurun tajam, hal ini diterima di semua penginapan baik itu hotel, villa ataupun cottage. Hal yang sama dirasakan dari berbagai jenis restoran baik restoran besar, restoran sedang, maupun restoran kecil. Namun restoran besar yang sangat besar terkena dampaknya, karena dengan dibatasinya kegiatan diluar maka banyak bahan makanan yang menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

Banyak pelaku usaha hotel dan restoran yang akhirnya harus merumahkan karyawannya bahkan beberapa ada yang merumahkan karyawannya tanpa kompensasi, hal tersebut dilakukan demi mengurangi biaya operasional, jika sebelumnya tingkat hunian untuk hotel rata-rata mencapai 50-60%, saat ini tingkat hunian hanya mencapai 10-15%, para pelaku usaha hotel dan restoran pun berharap mendapatkan keringanan pajak yaitu berupa pembebasan pajak ataupun pengurangan pajak hotel dan restoran sebanyak 50%, para pelaku usaha tersebut berharap pembebasan pajak ataupun pengurangan pajak tersebut dapat di ralisasikan oleh pemerintah kabupaten karena hotel dan restoran adalah penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar.

Pada tabel 10 dan 11 adalah perhitungan target pajak hotel dan restoran setelah pandemi covid-19, pada target pajak hotel masing-masing sebesar Rp776.376.900 (pada pertumbuhan sedang 5,3%), Rp754.257.900 (pada pertumbuhan buruk 2,3%) dan Rp734.350.800 (pada pertumbuhan sangat buruk yaitu -0,4%). Sedangkan perhitungan target pajak untuk restoran adalah Rp3.119.828.400 (pada pertumbuhan sedang 5,3%), Rp3.030.944.400 (pada pertumbuhan buruk 2,3%), dan Rp2.950.948.800 (pada pertumbuhan sangat buruk yaitu -0,4%). Jika dibandingkan selisih dari target sebelum pandemi covid-19 maka selisih untuk masing-masing target pajak hotel sesuai pertumbuhan yaitu sebesar Rp834.989.513 (pertumbuhan 5,3%), Rp811.200.638 (pertumbuhan 2,3%), dan Rp789.790.650 (pertumbuhan -0,4%). Sedangkan selisih dari target pajak restoran yaitu Rp3.260.088.000 (pertumbuhan 5,2%), Rp3.167.208.000 (pertumbuhan 2,3%), dan Rp3.083.616.000 (pertumbuhan -0,4) jika dilihat presentase penurunan target pajak hotel dan restoran adalah sebesar 51%.

Upaya Pemerintah Mengatasi Pandemi Covid-19 terhadap Target Pajak Hotel dan Restoran

Pandemi covid-19 memberikan dampak yang luar biasa bagi pelaku usaha hotel dan restoran, hal tersebut sangat jelas terlihat dari penurunan omset yang didapatkan setiap harinya, terlebih sejak adanya surat edaran dari pemerintah terkait *social distancing* penurunan omset semakin menurun drastis. Penurunan terjadi tidak hanya dari berkurangnya tamu serta konsumen yang datang ke hotel dan restoran setempat, namun juga akibat kerugian operasional sehingga para pelaku usaha hotel dan restoran melakukan tindakan efisiensi karyawan demi mengurangi beban akibat penurunan omset tersebut.

Keringanan yang biasanya bisa diajukan oleh pelaku usaha hotel dan restoran kepada pemerintah hanya maksimal 10%, maka dengan kondisi saat ini para pengusaha di sektor hotel dan

restoran meminta keringanan pajak hotel dan restoran sebanyak 50%. Hal tersebut karena industri hotel dan restoran sangat terdampak dengan adanya pandemi covid-19, tidak hanya karena kerugian dengan penurunan kunjungan tamu dan konsumen ke hotel dan restoran, namun juga kerugian operasional yang berakibat pada efisiensi karyawan, sehingga dengan diberikannya keringanan oleh pemerintah, maka para pelaku usaha di industri hotel dan restoran ini masih dapat bertahan nantinya tetap bisa membayar pajak setelah kondisi perekonomian membaik.

Oleh karena ini saat ini pemerintah sedang merumuskan keringanan apa yang akan diberikan kepada para pelaku usaha di sektor hotel dan restoran, dengan banyaknya hotel dan restoran yang gulung tikar serta melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan bahkan tidak memberikan kompensasi, maka pemerintah kabupaten tegal akan memberikan kebijakan yang dapat menguntungkan semua pihak serta menjadi solusi terhadap pajak yang menjadi tanggungjawab setiap pengusaha di sektor hotel dan restoran, nantinya dengan diberikannya kebijakan tersebut para pelaku usaha tetap dapat bertahan dalam kondisi perekonomian saat ini karena wabah virus corona, serta dapat kembali pulih sehingga usahanya dapat berjalan seperti sebelum pandemi covid-19 ini muncul.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak dari hotel dan restoran yang ada di kabupaten tegal memiliki potensi pembayaran pajak yang cukup tinggi, yaitu pajak hotel sebesar Rp1.530.262.500 sedangkan pajak restoran memiliki potensi pajak yang lebih besar yaitu sebesar Rp6.058.800.000 dengan ditotal jumlah potensi pajak dari hotel dan restoran yang ada di kabupaten tegal adalah sebesar Rp7.589.062.500,-
2. Target pajak untuk hotel dan restoran bisa di kaji kembali, beberapa hotel dan restoran memiliki potensi lebih terhadap target pembayaran pajaknya, dukungan dari pemerintah pun diharapkan dapat dimaksimalkan terhadap hotel dan restoran yang ada yaitu dalam bentuk bantuan promosi, sehingga jika pemerintah memberikan target pajak yang baru untuk pelaku usaha hotel dan restoran tersebut maka akan dapat dipenuhi target tersebut.
3. Pandemi covid-19 sangat berdampak terhadap omset yang didapatkan oleh hotel dan restoran, saat diumumkan adanya pandemi covid-19 jumlah tamu yang datang ke hotel ataupun restoran masih relatif stabil namun saat surat edaran dari pemerintah terkait *social distancing* dikeluarkan, langsung berdampak terhadap omset yang didapatkan, hal tersebut diperparah dengan adanya pengumuman lockdown yang diumumkan oleh walikota tegal. Sehingga banyak pelaku usaha hotel dan restoran di kabupaten tegal yang terpaksa merumahkan karyawannya tanpa diberikan kompensasi atas tindakan pengelola hotel dan restoran.
4. Pelaku usaha di sektor hotel dan restoran di kabupaten tegal mengajukan keringanan pembayaran pajak hotel dan restoran yaitu sejumlah 50% dari pajak yang dikenakan untuk masing-masing hotel dan restoran yang ada di kabupaten tegal, permintaan tersebut berdasarkan atas menurunnya omset serta kerugian atas pandemi covid-19 yang sekarang ini sedang dialami oleh pelaku usaha hotel dan restoran, diharapkan dengan adanya keringanan yang diberikan pemerintah kabupaten tegal, pelaku usaha hotel dan restoran tersebut dapat bertahan ditengah kondisi pandemi corona ini.

Saran

Adapun saran yang peneliti agar potensi peningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hotel dan restoran, sebaiknya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal adalah:

1. Klasifikasi potensi pajak sesuai dengan hasil analisis dapat diketahui pertumbuhan dan kontribusi jenis pajak daerah di Kota Bitung terdapat empat jenis pajak yang teridentifikasi terbelakang yaitu pajak hotel, pajak restoran, reklame dan pajak sarang

- burung walet. Hal ini perlu dilakukan peningkatan pertumbuhan dan kontribusi seiring dengan peningkatan total
2. Kontrol Pemerintah terhadap instansi terkait lebih ditingkatkan lagi agar tercipta kinerja yang baik sehingga tahun-tahun selanjutnya dapat memberikan hasil yang memuaskan dari penerimaan pajak daerah dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif lagi kepada Wajib pajak khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk membangun kesadaran dalam membayar pajak, dan memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
 3. Perlu adanya inisiatif dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal untuk melakukan pendataan ulang mengenai jumlah wajib pajak dan objek pajak hotel dan pajak restoran sehingga dapat di targetkan pajak hotel dan restoran sesuai kemampuannya
 4. Peningkatan pengawasan dan penegakan serta pengetatan sanksi administrasi terhadap wajib pajak agar tercapai efek jera bagi pelanggarnya.
 5. Memberikan keringanan untuk pembayaran pajak hotel dan restoran di tengah pandemi covid-19 ini, sehingga para pelaku usaha di bidang hotel dan restoran dapat tetap menjalankan usahanya, hingga kondisi yang diakibatkan covid-19 ini selesai.

1 DAFTAR PUSTAKA

- Bukit, P., & Putri, H. T. (2018). Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 18(3), 468. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v18i3.513>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-6.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM*. Undip : SEMARANG., 2018.
- Kholifah, S. N. (2019). KONTRIBUSI KUNJUNGAN STUDI LAPANGAN DAN PRAKTIK INDUSTRI TERHADAP WAWASAN KERJA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA. 3-4.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Terb). Andi Yogyakarta.
- Pudji, L. T. E. (2020). Peran Pajak Daerah Dalam Hubungannya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014. *Skripsi, 2014*, 25-26. <http://repository.upstegal.ac.id/550/1/SKRIPSI OK.pdf>
- Pujiasih, R., & Wardani, D. K. (2014). ANALISIS POTENSI, EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN Rofian Pujiasih Dewi Kusuma Wardani*. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 43-54.
- Seymour, R., & Turner, S. (2002). Otonomi daerah: Indonesia's decentralisation experiment. *New Zealand Journal of Asian Studies*, 4, 33-51.
- Supriadi, A., Ardani, G. T., & Budhi, C. (2020). Analisis potensi pajak hotel dan restoran di kota tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(22), 75-85. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang "Pajak dan Retribusi Daerah"
- Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang "Otonomi Daerah"
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang "*Pemerintahan Daerah*"

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang "*Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*"

Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak*. Penerbit: Salemba Empat

Jurnal_Inovasi.docx

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.feb.unmul.ac.id

Internet Source

12%

2

www.researchgate.net

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12
